

**PENGARUH TAX SELF-ASSESSMENT SYSTEM, MONEY ETHICS, DAN  
RELIGIUSITAS TERHADAP TAX EVASION**

**Tandry Whittleliang Hakki**

Universitas Bunda Mulia, Ancol Jakarta

[tandry.whittle.hakki@gmail.com](mailto:tandry.whittle.hakki@gmail.com)

**Jobrinson Simanungkalit**

PT Layanan Prima Digital, Jakarta

[jobrinsonsimanungkalit@mkncorp.com](mailto:jobrinsonsimanungkalit@mkncorp.com)

**Mung Siat**

Universitas Bunda Mulia, Ancol Jakarta

[s11210083@student.ubm.ac.id](mailto:s11210083@student.ubm.ac.id)

**Abstrak**

Penggelapan pajak merupakan tindakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk meminimalkan beban pajak terutang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membuktikan secara empiris pengaruh Tax Self Assessment System, Money Ethics dan Religiusitas terhadap Persepsi Tax Evasion. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Respondennya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): (1) Tax Self Assessment System berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tax Evasion; (2) Etika Uang tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Evasion; (3) Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Tax Evasion. Objek Penelitian yang akan diteliti adalah wajib pajak yang memiliki NPWP dan bekerja di perusahaan yang berada di Jakarta dan Bandung. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan bersumber dari kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 180 responden dengan pengembalian kuesioner yang sudah diisi lengkap oleh responden adalah sebanyak 135 kuesioner. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan skala likert dan metode analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Self Assessment system dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap persepsi tax evasion, tetapi money ethics tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi tax evasion.

**Kata Kunci:** Tax Self-Assessment system, Money Ethics, Religiusitas, Tax Evasion

**Abstract**

*Tax evasion is an act of taxpayers who always try to minimize the burden of tax payable by violating the provisions of the tax law. This study aims to analyze and prove empirically the effect of the Tax Self Assessment System, Money Ethics and Religiosity on Perceptions of Tax Evasion. The analytical method used in this study is multiple regression analysis. Respondents are Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs): (1) the Tax Self Assessment System has a significant and positive effect on Tax Evasion; (2) Money Ethics has no significant effect on Tax Evasion; (3) Religiosity has a significant effect on Tax Evasion. The object of research to be examined are taxpayers who have NPWP and work in companies located in Jakarta and Bandung. The sampling technique used in this research is purposive sampling. The data collection technique used was sourced from questionnaires with a total of 180 respondents and 159 questionnaires were returned which had been completely filled out by the respondents. The type*

*of research used is quantitative research using a Likert scale and the data analysis method used is multiple linear regression using SPSS 25. The results show that the tax self-assessment system and religiosity have a significant effect on perceptions of tax evasion, but money ethics does not significant effect on the perception of tax evasion.*

**Keywords:** *Tax Self-Assessment system, Money Ethics, Religiosity, Tax Evasion*

## **I. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya untuk Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang ada di Asia Tenggara. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan bagi negara untuk melakukan pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara seperti infrastruktur. Sektor terbesar yang diyakini memiliki kontribusi yang besar dan selalu menjadi tumpuan di dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sektor perpajakan. Peranan pajak sangat penting bagi pembangunan bangsa dan negara di Indonesia. Pengeluaran-pengeluaran yang digunakan sebagai pembangunan nasional untuk membiayai infrastruktur umum seperti jalan, alat transportasi dan stasiun dibiayai oleh pajak.

Namun, pada kenyataannya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak masih rendah, hal tersebut dikarenakan para Wajib Pajak belum merasakan dampak dari pembayaran pajak kepada negara tersebut (Pradana, 2017). Menurut Mentari (2017) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa masih banyak warga negara enggan membayar pajak karena menganggap pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilannya padahal uang yang dibayarkan untuk pajak dapat digunakan untuk menambah keperluan

pribadinya. Hal ini akan menyebabkan kecenderungan para pembayar pajak (wajib pajak) untuk mencari cara supaya dapat mengurangi beban pajak terutang yang akan dibayarkannya kepada negara. Fenomena ini terjadi disebabkan karena sudut pandang pembayar pajak merasa membayar pajak dapat mengurangi laba dan kenikmatan yang diperolehnya dari hasil kerja kerasnya, sehingga dengan adanya hal ini memunculkan ide untuk merencanakan pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014).

Banyaknya kasus penggelapan pajak (tax evasion) dan adanya asumsi pajak yang negatif mengakibatkan munculnya persepsi masyarakat bahwa penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan tindakan etis (Marlina, 2018). Di Indonesia sendiri sering sekali terjadi kasus mengenai penggelapan pajak. Pada tahun 2019 dua tersangka penggelapan pajak berinisial RF dan TS diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Surabaya oleh Kantor Wilayah (kanwil) Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I, karena terbukti keduanya merugikan negara total senilai Rp 5,54 miliar, tersangka berinisial RF terbukti merugikan negara Rp 3,9 miliar dan sengaja tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai/PPN yang telah dipungut pada kurun waktu 2011- 2012. RF yang merupakan Direktur PT RFF

itu terbukti melanggar Pasal 39 (1) huruf i Undang-Undang ketentuan umum dan tata acara perpajakan. Modus yang dilakukan tersangka memungut PPN dari konsumen namun tidak menyetorkannya ke Negara.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah *Self Assessment System*. Menurut Siahaan (2010) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011). Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1984, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dan yang terpenting adalah pemahaman dari Undang-undang tersebut. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun

bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, *self assessment system* akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi.

Perilaku sering kali didorong oleh religiusitas untuk menilai sesuatu perilaku itu etis atau tidak etis. Menurut Dharma, Agusti dan Kurnia (2016) religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan dengan tingkat keterikatan mengekspresikan ajaran agama yang dianut dengan cara mempraktikkan dimensi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Semua agama (religiusitas) selalu mengajarkan keberadaan Tuhan, menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya-NYA. Seseorang yang berkomitmen terhadap agama akan menjadi pribadi yang patuh dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, termasuk pula dalam kewajiban perpajakan. Di Indonesia, peran religiusitas hingga sekarang sangat kental mempengaruhi bertindak dan pengambilan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika seseorang tidak memiliki keimanan yang kuat dan beranggapan bahwa uang sebagai prioritas utama maka cara apapun akan dilakukan untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Eksistensi religiusitas dibuktikan dengan adanya 2 dimensi yakni religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik. Religiusitas intrinsik dapat digambarkan sebagai seseorang yang termotivasi secara intrinsik atau internal untuk menjalani komitmen terhadap agama yang dianutnya, serta

memandang keimanan sebagai sesuatu yang terintegrasi mengarahkannya pada nilai-nilai yang diajarkan agama tersebut. Sementara religiusitas ekstrinsik adalah *sugestif* dapat digambarkan sebagai agama untuk alasan duniawi (Hafizhah, 2016). Religiusitas ekstrinsik terkadang dimanfaatkan untuk mendukung eksistensi diri di tengah pergaulan sosial kemasyarakatan. Individu yang berorientasi secara ekstrinsik kemungkinan saja rajin menunjukkan ibadah yang dilakukan, tetapi tidak berminat membicarakan atau memikirkan masalah iman melebihi keuntungan dan manfaat praktis yang di dapat dalam keberagamaannya (Hafizhah, 2016). Penelitian Styarini dan Nugrahani (2020) menunjukkan bahwa *machiavellian* berpengaruh positif pada tindakan tax evasion. Penelitian Zainuddin, dkk (2021) menunjukkan bahwa *Love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Penelitian Yuliyanti dkk (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak badan. Penelitian Putri (2018) menunjukkan bahwa *self assesment system* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Sedangkan penelitian Farhan dkk (2019) menunjukkan bahwa *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan Sofha & Utomo, (2018) yang memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh LoM terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Penelitian Yuliyanti dkk (2017) menunjukkan bahwa sistem

perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

## 2. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Theory of Planned Behavior

*Theory of Planned Behaviour (TPB)* yang digagas oleh Ajzen (1991) merupakan pengembangan dari *Theory Reasonable Action (TRA)* tujuannya adalah untuk memperlihatkan perilaku-perilaku individu dalam menanggapi sesuatu. Dalam teori ini, niat seseorang dalam berperilaku dibentuk oleh tiga faktor yaitu *Behavioral Beliefs*. *Behavioural beliefs* merupakan keyakinan mengenai kemungkinan akan terjadinya sesuatu, atau kepercayaan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi yang akan menghasilkan sikap positif atau negative (Ajzen, 1991). *Normative beliefs*, merupakan keyakinan tentang harapan yang muncul akibat dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (Ajzen, 1991). c. *Control beliefs*, merupakan keyakinan atas hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan perspsi akan seberapa kuat hal tersebut mendukung prilakunya tersebut. Hal yang dapat menghambat mungkin saja berasal dari faktor eksternal maupun dari diri individu.

### Tax Evasion

Pengertian *Tax Evasion* menurut Taslim (2007), yaitu usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. *Tax evasion* merupakan pelanggaran

dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Pengertian *Tax Evasion* menurut Rahayu (2010:147), yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Penggelapan pajak merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Menurut Indah (2013) wajib pajak di setiap negara terdiri dari wajib pajak besar (berasal dari multinational corporation yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penting nasional) dan wajib pajak kecil (berasal dari profesional bebas yang terdiri dari dokter yang membuka praktek sendiri, dan pengacara yang bekerja sendiri). Wajib pajak besar memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Karena perusahaan besar memiliki biro-biro hukum atau tim lawyer yang tangguh yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak, memiliki sistem audit laporan keuangan sehingga risiko terjadinya kebocoran juga besar, jika wajib pajak besar ingin melakukan pengelakan pajak, mereka harus memperkecil keuntungannya, perusahaan yang labanya kecil, akan menyebabkan harga sahamnya turun. Hal ini mengakibatkan

image perusahaan akan turun di mata pemegang saham

#### **Tax Self Assesment System**

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) adalah suatu tindakan yang salah yang dilakukan wajib pajak (warga negara) dalam melakukan rekayasa pajak untuk mengurangi beban perpajakannya dalam rangka menghindarinya dengan cara – cara yang melanggar undang – undang perpajakan. Penggelapan pajak dapat diukur dengan indikator: kebijakan penetapan tarif pajak kemudian adanya kerja sama yang baik dan berkesinambungan antara wajib pajak dan fiskus sebagai badan penyelenggara, kemudian pentingnya kesadaran bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT dengan benar serta mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. *Self assessment system* merupakan suatu reformasi dari sistem perpajakan yang terdahulu dengan tujuan agar wajib pajak memiliki kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk melaporkan pajak terhutanganya. *Self assessment system* sendiri merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, *self assessment system* dapat diukur dengan menggunakan indikator: banyaknya orang yang mendaftar dan terdaftar sebagai wajib pajak, menghitung, menyetor dan melaporkan pajak Setelah adanya suatu reformasi dari system perpajakan di indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* itu sendiri merupakan suatu sistem pemungutan pajak di indonesia, dengan menggunakan sistem

tersbut diharapkan wajib pajak memiliki rasa kesadaran untuk membayarkan pajaknya. Menurut Swandhi (2010) mengatakan bahwa disetiap daerah yang ada di Indonesia masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya, menyampaikan SPT dengan benar, serta menyetorkan pajak yang seharusnya. Apabila dihubungkan dengan Teori Persepsi maka semakin baik pelaksanaan *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* rendah namun sebaliknya apabila semakin buruk *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* tinggi.

### Money Ethics

Uang merupakan instrumen perdagangan dan pengukuran dari sebuah nilai. *Money ethics* atau etika uang merupakan perbedaan seseorang dalam menilai uang didalam kehidupannya. Menurut Choiriyah and Damayanti (2020) menyatakan cinta terhadap uang adalah sikap dan pengertianseseorang menuju uang, serta keinginan dan aspirasi individu terhadap uang maka akan mengakibatkan kelalaian dan mengabaikan nilai-nilai moral yang dimilikinya. Dalam kehidupan sehari-hari uang merupakan hal yang sangat penting, maka dari itu uang juga dapat memicu seseorang melakukan pelanggaran.


*Money ethics* memiliki banyak arti secara subjek. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Razif & Rasyidah (2019) mendefinisikan *money ethics* sebagai berikut: (1) Pengukuran terhadap nilai seseorang atau keinginan akan uang tetapi bukan kebutuhan mereka; (2) Makna dan pentingnya uang dan

perilaku personal seseorang terhadap uang. Ketika individu memiliki kecintaan yang besar pada uang, hal tersebut akan membuatnya lalai dan mengabaikan nilai-nilai etika dan moral yang dimilikinya.

### Religiusitas

Terlalu memprioritaskan uang membuat individu bersedia melakukan berbagai hal yang ilegal seperti tindak kecurangan pajak (*tax evasion*). Cara individu memandang sesuatu itu etis atau tidak etis dalam melakukan *tax evasion* tidak terlepas dari pengaruh keteguhan keyakinan yang dianutnya. Di Indonesia keyakinan atau agama merupakan salah satu lembaga sosial yang paling umum berpengaruh pada tingkah laku masyarakat dan nilai-nilai atau norma-norma pada tingkat individu maupun masyarakat. Keyakinan agama yang sangat kuat dianut oleh seseorang memberikan peningkatan nilai-nilai dan perilaku seseorang atau sering disebut sebagai *religiuisitas*. *Religiuisitas* adalah kepercayaan kepada Tuhan dengan tingkat keterikatan mengekspresikan ajaran agama yang dianut dengan cara mempraktikkan dimensi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari (Dharma et al., 2016) memberikan dorongan dalam diri seseorang untuk berperilaku baik sebagaimana mestinya yang diatur oleh agama

**KERANGKA KONSEPTUAL**



**Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian**

**Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan paparan di atas, hipotesis yang akan diuji dan dianalisis pada penelitian ini,yaitu:

H<sub>1</sub>: Self Assessment system berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Evasion*.

H<sub>2</sub>: *Money Ethics* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Evasion*.

H<sub>3</sub>: *Religiusitas* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Evasion*.

**II. METODE PENELITIAN**

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis linier berganda dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Model regresi dalam penelitian ini 1 model yaitu:

**Model 1**

$$TAX\_EVA = \alpha + \beta_1 SELF + \beta_2 MON\_ETH + \beta_3 RELIGIUS + \epsilon$$

.....(i)

Keterangan:

- TAX\_EVA (Y) = Tax Evasion
- $\alpha$  = konstanta
- SELF (X1) = *Self Assessment system*
- MON\_ETH (X2) = *Etika Uang (Money Ethics)*
- REL (X3) = *Religiusitas*
- $\epsilon$  = *error term*
- Toleransi kesalahan ( $\alpha$ ) yang ditetapkan sebesar 5% dengan tingkat signifikan sebesar 95%.

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara *Tax Self Assessment System, Money Ethic, religiusitas* Terhadap *Tax Evasion*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	1.611	3.516		3.586	.000
	MON_ETH	.851	.611	.106	1.400	.168
	SEF_ASS	.409	.683	.486	5.980	.000
	RELIGIUS	.939	.113	.052	.654	.015

a. Dependent Variable: TAX\_EVA

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar diatas, maka perhitungan regresi linear berganda menggunakan program SPSS 26.00 didapatkan hasil sebagai berikut :

$$TAX\_EVA = 1,611 + 0,851 MON\_ETH + 0,409 SEF\_ASS + 0,939 RELIGIUS +$$

e Persamaan regresi diatas menunjukkan informasi sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 1,611. Hasil ini menunjukkan bahwa jika nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka nilai *Tax Evasion* akan naik sebesar 1,611
2. Nilai koefisien regresi variabel *Money Ethics* (MON\_ETH) sebesar 0,851. Hasil ini menunjukkan bahwa jika MON\_ETH meningkat satu satuan maka TAX\_EVA akan meningkat sebesar 0,851 satuan dengan anggapan variabel lain tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel *Self Assesment System* (SEF\_ASS) sebesar 0,409. Hasil ini menunjukkan bahwa jika SEF\_ASS meningkat satu satuan maka TAX\_EVA akan meningkat sebesar 0,409 satuan dengan anggapan variabel lain tetap
4. Nilai koefisien regresi variabel *Religijs* sebesar 0,939. Hasil ini menunjukkan bahwa jika religijs meningkat satu satuan maka TAX\_EVA akan meningkat sebesar 0,939 satuan dengan anggapan variabel lain tetap

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh *Self Assessment System* terhadap *Tax Evasion***

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap *Tax Evasion*. Hasil tersebut menunjukan bahwa semakin wajib pajak tidak melaksanakan *self assessment system* dengan benar maka akan semakin meningkatkan tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan

(Friskianti, 2014) yang menyatakan bahwa *self assessment system* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

### **Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion***

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Money Ethics* tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*. Seseorang dengan *money ethics* yang tinggi atau memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi akan menempatkan kepentingan yang besar pada uang dan akan menjadi kurang etis dibandingkan dengan orang-orang dengan *money ethics* yang rendah (Tang, 2002). Tang & Chiu (2003) yang menunjukkan bahwa *money ethics* memiliki dampak yang signifikan dan langsung terhadap perilaku yang tidak etis. Seseorang yang sangat termotivasi oleh uang akan memiliki kepentingan yang besar terhadap uang dan memandang bahwa kecurangan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima atau tindakan yang etis untuk dilakukan.

### **Pengaruh *Religijsitas* Terhadap *Tax Evasion***

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Religijsitas* berpengaruh terhadap *Tax Evasion*. Individu yang memiliki orientasi beragama secara intrinsik memandang *tax evasion* sebagai perilaku yang tidak etis dalam hubungan antara *money ethics* dan *tax evasion* dibandingkan dengan individu yang memiliki *intrinsic religiosity* yang rendah. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah



terutama dalam hal penggelapan pajak (Grasmick, Bursik, & Cochran dalam Rosianti dan Mangoting, 2014).

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa

1. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap *Tax Evasion*.
2. *Money Ethics* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*
3. *Religiusitas* berpengaruh terhadap *Tax Evasion*

#### **V. REFERENSI**

- Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80–86.  
<https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>
- Ari Bramasto & Gun Gunawan Rachman (2020), *Perpajakan KUP Berbasis Online*. Januari 2020 Penerbit: PT Refika Aditama, Bandung
- Bahtiar, E. dan Tambunan, S.. (2019). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan* ISSN (P): 2355-9993 (E):2527-953X Vol. 4, No. 2, pp. 5–24
- Bandura, Albert . (1991). Social cognitivetheory of self-regulation. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50 (248-287).
- Betu, K.W. dan Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik Dan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dengan Voluntary Tax. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial Dan Humaniora* ISSN, 1–10.
- Bruno, R. L. (2019). Tax enforcement, taxcompliance and tax morale in transition economies: A theoretical model. *European Journal of PoliticalEconomy*,56, 193–211.  
<https://doi.org/10.1016/j.ejpolec.o.2018.08.006>
- Faisal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliancebehavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232.  
<https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Dharma, L., Agusti, R., & Kurnia , P. (2016) . Pengaruh gender, Pemahamanperpajakan dan religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak. *Riau University*.
- Faizal, S.M., Pahlil, R. M. & Ramli, R. (2019). The Mediating Effect of Power and Trust in the Relationship Between Procedural Justice and Tax

- Compliance. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 11, 1-11.  
<https://doi.org/10.17576/ajag-2019-11-01>
- Fauziati, P., Husna, N., & Helmawati, H. (2021). Pengaruh Pendidikan, Trust, Dan Power Terhadap Kepatuhan Pajak. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 19(1), 46.  
<https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i1.2333>
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan Publikasi Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*
- Hair, J. F (2018). Multivariate data analysis
- Galib, A., Indrijawati, A., & Rasyid, S. (2018). The Effect Of Spirituality , Subjective Norms And Perceived Behavioral Control On Taxpayer Compliance. *Journal of Research in Business and Management*, 6(4), 1–7.
- Ghozali. Latan (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi Kesembilan
- Hakki, T. W. (2023). Peran Digitalisasi Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah Dan Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Akuntansi (JPA)*, 3(2), 138-154.
- Iqbal, S., & Sholihin, M. (2019). The role of cognitive moral development in tax compliance decision making: An analysis of the synergistic and antagonistic tax climates. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(2), 227–241.  
<https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2018-0152>
- Kwok, B. Y. S., & Yip, R. W. Y. (2018). Is Tax Education Good or Evil for Boosting Tax Compliance? Evidence from Hong Kong. *Asian Economic Journal*, 32(4), 359–386.  
<https://doi.org/10.1111/asej.12163>
- Nadhori, K., Fatoni, N., Nurudin, N., & Zakiy, F. S. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Semarang Barat). *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 88.  
<https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7793>
- Natalia, C., & Riswandari, E. (2021). Penerapan Sistem E-Filling, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(2), 205-216.
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the

- relationship between attitude toward electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88.  
<https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Ofori, E. (2020). Contribution of Tax Morale and Compliance Costs to Tax Compliance of Micro and Small Scale Enterprises in Ghana. *International Journal of Arts and Commerce*, 9(8), 33–52. [www.ijac.org.uk](http://www.ijac.org.uk)
- Olbert, Marcel; Spengel, C. W. (2019). Taxation in the digital economy: Recent policy developments and the question of value creation. [Www.Econstor.Eu](http://www.econstor.eu)
- Pajares (2002). Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. Retrieved March 20, 2006, from <http://www.emory.edu/EDUCA/TIO N/mfp>
- Priyatno, D. (2016). SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa & Umum.
- Purba, H., Sarpingah, S., & Nugroho, L. (2020). The Effect Of Implementing E-Filing Systems On Personal tax Compliance With Internet Knowledge As Moderated Variables (Case Study On Personal Taxpayers at KPP Pratama Jakarta Kramatjati). *International Journal of Commerce and Finance*, 6(1), 166–180
- Putri, N. S., & Daito, A. (2021). The Influence of E-Tax Services , Income and. *Dinasti International Journal of Economics, Finance, And Accounting*, 2(1), 109–120.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Pangestu, J. C., Rusli, Y. M., & Margaretha, P. (2022). Peran audit committee sebagai pemoderasi antara tax management policy dan intencity capital terhadap earnings management practices pada saat pandemik Covid-19. *Jurnal Administrasi Kantor*, 10(1), 50–60.
- Rachdianti, F. T. (2016). Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* | Vol. 11 No. 1 2016 | [Perpajakan.Studentjournal.Ub.Ac.Id1,11\(1\),1-7](http://Perpajakan.Studentjournal.Ub.Ac.Id1,11(1),1-7).
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains, 538.
- Rusli, Y. M. (2012). The Influence of Tax Payer's Awareness, Tax Service, and Tax Morale against Tax Payment and Tax Evasion, study in Bandung city. Thesis,

- Universitas Kristen Maranahta, Bandung.
- Rusli, Yohanes Mardinata. (2021). Agresivitas Perpajakan Perusahaan, Hlm 176-195
- Rusli, Yohanes Mardinata. (2016). Pengaruh Kualitas Audit Dalam Hubungan Antara Tax Planning Dengan Nilai Perusahaan. Jakarta: Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Universitas Bakrie. 2-3 Mei 2016.
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*, 5(2).
- Sabaruddin, Dwimulyani, S., & Waluyo. (2017). The Influence Of Perception On Corruption , Fiscal Services And Tax Sanctions To Tax Compliance With Self Assessment System As Intervening Variable. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(10), 72–79
- Tambun, S., & Kopong, Y. (2017). The Effect of E-Filing on The of Compliance Individual Taxpayer , Moderated By Taxation Socialization. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(1), 45–51.  
<http://seajbel.com/wp-content/uploads/2017/11/ACC-267>
- Tambunan, I. M. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Technology Acceptance Model. *Media Akuntansi Perpajakan Publikasi Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* ISSN (P): 2355-9993 (E): 2527-953X Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Vol. 4,
- Torgler, B., & Valev, N. T. (2017). Corruption and age. *Kertas kerja CREMA No. 24, 2004*, Basel
- Uma Sekaran, R. B. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*, 7th Edition.